

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amnesty International merupakan sebuah *Non-Governmental Organization* atau lembaga swadaya masyarakat yang berdiri pada tahun 1961 di London, Inggris. Diinisiasi oleh pengacara Inggris Peter Benenson saat mendengar dua mahasiswa dari Portugis yang dipenjarakan karena bersulang untuk kebebasan. Peter Benenson menyuarakan pendapatnya terkait permasalahan tersebut melalui surat kabar *The Observer* dan mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari masyarakat sehingga dari sebuah gerakan masif ini lahirlah organisasi *Amnesty International* yang masih aktif hingga saat ini (Amnesty International, n.d).

Amnesty International hadir sebagai suatu organisasi non-profit yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengancam setiap tindakan pelanggaran yang terjadi di seluruh dunia tanpa memandang etnis, ras, agama ataupun klasifikasi lainnya (Amnesty International, 2021). Fokus *Amnesty International* dalam memperjuangkan hak asasi dibagi ke dalam beberapa sektor antara lain : konflik bersenjata, kontrol senjata, hak anak, perubahan iklim, akuntabilitas perusahaan, hukuman mati, tahanan, diskriminasi, kebebasan berekspresi, masyarakat adat, pengadilan internasional, hidup bermartabat, kekerasan aparat, pengungsi, pencari suaka, imigran, hak seksual dan reproduksi, penyiksaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Universal Declaration of Human Rights (Amnesty International, n.d).

Amnesty International sebagai organisasi yang bersifat netral dan bebas dari ideologi politik, serta

kepentingan ekonomi dan agama apapun. Organisasi ini didukung oleh lebih dari 7 juta orang yang memiliki semangat juang untuk menciptakan dunia sebagai tempat dimana semua manusia bisa menikmati hak asasi mereka. *Amnesty International* mendapat dana dari orang-orang yang bersedia untuk mendonasikan dananya ke dalam organisasi ini. *Amnesty International* memiliki visi sebagai berikut:

“Untuk menciptakan dunia dimana setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan standar hak asasi manusia lainnya yang diakui secara internasional. Kami didanai oleh anggota dan orang-orang seperti kamu, dan kami tidak berafiliasi pada ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama manapun. Tidak ada pemerintahan yang berada di luar pengawasan kami dan tidak ada ketidakadilan yang tidak dapat diperjuangkan” (Amnesty International, 2020).

Amnesty International memiliki 3 metode untuk membuat perubahan terhadap permasalahan hak asasi manusia di dunia yaitu melakukan riset terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan, setelah itu melakukan advokasi dan lobi untuk mempengaruhi pemerintah atau perusahaan untuk membuat keputusan yang benar dan yang terakhir melakukan kampanye dan melakukan aksi untuk segera membuat perubahan.

Amnesty International melebarkan sayapnya ke seluruh benua untuk mempermudah dalam melakukan penyidikan, kampanye dan komunikasi.

Sejauh ini *Amnesty International* sudah memiliki 149 cabang yang tersebar di setiap negara. Di regional Asia Pasifik *Amnesty International* memiliki cabang di beberapa negara salah satunya adalah Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli 1997. Myanmar memiliki sistem pemerintahan presidensial namun di Myanmar sempat mengalami beberapa kudeta (Zulfikar, 2021).



Gambar 1 peta negara Myanmar

(Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/836332593308056532/>)

Di Myanmar ada suatu etnis yang bernama Rohingya. Etnis Rohingya mengalami tindakan diskriminasi dari pemerintah mereka sendiri, etnis tersebut diperlakukan tidak adil seperti mengalami penyiksaan, perlakuan yang berbeda dan hal lain sebagainya. Perbedaan etnis dan agama merupakan salah satu penyebab konflik yang ada di Myanmar. Pemerintah tidak mengakui etnis tersebut sebagai

warga negara Myanmar dan mereka menganggap etnis Rohingya sebagai etnis pendatang, oleh karena itu pemerintah Myanmar mengupayakan segala cara untuk mengusir etnis tersebut keluar dari Myanmar.

Genosida merupakan istilah yang tepat untuk menyebut tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Genosida sendiri memiliki arti sebagai tindak kejahatan berbentuk penyerangan terhadap individu lain akibat adanya perselisihan etnis atau budaya. Dengan adanya perselisihan tersebut bisa menyebabkan tindakan yang lebih agresif seperti pembantaian terhadap suatu etnis (Prasetyo, 2020). Dalam konvensi Genosida tahun 1948, genosida diartikan sebagai menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Pengertian tersebut akhirnya tertuang dalam statuta *Internasional Criminal Court* (ICC) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) (Hassanah, 2017). Sama halnya dengan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, mereka melakukan tindakan kekerasan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Konflik ini sebenarnya bukanlah permasalahan yang baru akan tetapi, permasalahan ini sudah ada sejak tahun 1784. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menyebabkan etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara terdekat (Prabowo, 2020). Akan tetapi, di dalam perjalanan mereka mendapatkan perlakuan dari awak kapal yang membawa mereka seperti kekerasan hingga beberapa dari mereka dijual ke beberapa negara untuk dijadikan budak, pekerja seks dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, *Amnesty International* yang bergerak di bidang hak asasi manusia turut serta menangani krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya. Karena sesuai dengan prinsip dari *Amnesty International* sendiri yaitu untuk melindungi hak asasi

manusia di seluruh dunia. Sedangkan genosida yang dilakukan terhadap etnis Rohingya dianggap sudah melampaui batas dan sudah seharusnya *Amnesty International* ikut andil untuk mengembalikan hak asasi manusia etnis Rohingya yang sudah direnggut. Fokus yang diambil penulis pada penelitian ini adalah kasus pengungsi Rohingya yang berlayar pada bulan Mei 2015. Di kasus tersebut menurut wawancara yang dilakukan oleh *Amnesty International* kepada pengungsi Rohingya yang masih selamat dikatakan bahwa adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan yang mana korbannya adalah etnis Rohingya yang ingin mengungsi tersebut (*Amnesty International*, 2015). Akan tetapi, posisi Myanmar sebagai salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma sehingga tidak mudah untuk mengadili Myanmar dibawah mahkamah internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan sebelumnya sehingga timbul rumusan masalah sebagai berikut “ Bagaimana Strategi *Amnesty International* Dalam Mengadvokasi Krisis Kemanusiaan ?”

1.3 Kerangka Teoritis

Transnational Advocacy Networks

Transnational Advocacy Networks atau Jaringan Advokasi Transnasional adalah suatu konsep dalam dunia internasional yang digunakan dalam mengatasi suatu permasalahan dimana aktor negara maupun non-negara bisa berkomunikasi dalam suatu jaringan untuk mengadvokasi permasalahan atau

kebijakan yang bersifat transnasional. Dalam jaringan ini mereka bekerja secara sukarela dan mengedepankan norma-norma yang berprinsip dan membela suatu kelompok atau individu yang membutuhkan bantuan dengan cara mengadvokasi suatu kebijakan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi.

Aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional bisa berupa:

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat nasional dan internasional, lembaga penelitian, organisasi advokasi
- (2) Gerakan sosial lokal
- (3) Yayasan
- (4) Media
- (5) Gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen
- (6) Bagian regional dan internasional antar pemerintah
- (7) Bagian eksekutif dan/atau parlemen cabang pemerintahan

Dari aktor-aktor yang sudah disebutkan diatas memiliki peran penting dalam jaringan advokasi transnasional. Isu-isu yang diangkat biasanya terkait dengan lingkungan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Aktor-aktor ini berbagi atau bertukar informasi dan layanan dalam suatu jaringan guna membahas isu yang selaras dengan bidang masing-masing aktor. Aktor-aktor ini juga diyakini mampu membuat perbedaan dalam dunia internasional dengan penggunaan kreatif dari informasi dan menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat baik dalam bentuk laporan ataupun kampanye (Keck & Sikkink, 1998).

Jaringan advokasi transnasional bukanlah hal yang baru di dunia internasional melainkan sudah ada sejak abad kesembilan belas dengan tujuan untuk

menghapus perbudakan. Seiring berjalanya waktu, jumlah, tingkat profesionalisme dan jangkauan dari jaringan advokasi transnasional mengalami peningkatan karena adanya pengaruh kompleksitas hubungan internasional. Munculnya jaringan advokasi transnasional dipicu oleh beberapa kemungkinan diantaranya :

- (1) Saluran antara kelompok domestik dan pemerintah mereka terhambat atau terputus di mana saluran seperti itu tidak efektif untuk menyelesaikan konflik
- (2) Aktivis yakin jaringan itu akan memajukan misi dan kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikannya
- (3) Konferensi internasional dan bentuk lainnya menciptakan wadah untuk membentuk dan memperkuat jaringan

Jaringan advokasi transnasional memiliki empat cara kerja dalam melakukan advokasi. Yang pertama, politik informasi (*Information Politics*) yaitu dengan cara menyebarkan informasi terkait suatu kasus yang diangkat jaringan internasional. Informasi tersebut harus memiliki sumber yang akurat dan bukan hanya sekedar fakta akan tetapi bisa langsung dari orang yang mengalami kejadian tersebut. Sehingga informasi yang didapat tersebut bisa menstimulasi masyarakat agar ikut dalam melancarkan aksi bersama jaringan. Media adalah partner yang penting dalam strategi ini karena melalui suatu media, informasi yang sudah dibuat sedemikian rupa bisa disebar ke seluruh penjuru dunia demi menarik masa untuk ikut andil dalam advokasi kebijakan.

Yang kedua, politik simbol (*Symbolic Politics*) yaitu menggunakan suatu simbolis atau peristiwa tertentu untuk meyakinkan masyarakat.

Seperti peringatan 500 tahun pelayaran Columbus ke Amerika dengan tujuan untuk membangkitkan sejumlah penduduk asli Amerika. Dengan simbol yang dipakai diharapkan bisa memberikan pengaruh agar aktor target dari advokasi tergerak untuk melakukan perubahan.

Yang ketiga, politik pengaruh (*Leverage Politics*) yaitu dengan cara mengajak suatu aktor yang memiliki pengaruh di dunia internasional dan mempunyai wewenang yang lebih besar dari aktor target seperti organisasi internasional atau bahkan suatu perusahaan yang memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara. Aktor yang memiliki wewenang lebih besar dari aktor target bisa memengaruhi dengan menggunakan wewenang mereka. Contohnya, IMF bisa menghentikan pendanaan mereka ke suatu negara yang merupakan aktor target sampai negara tersebut mau mengubah kebijakan yang diinginkan oleh jaringan.

Yang terakhir, politik akuntabilitas (*Accountability Politics*) yaitu melakukan upaya untuk mewajibkan aktor yang sudah berkomitmen di suatu bidang agar menaati komitmen yang sudah dia ucapkan. Contohnya, suatu negara yang mendukung tentang HAM, menolak narkoba baik secara formal dalam artian meratifikasi suatu perjanjian ataupun secara verbal. Maka, negara tersebut bisa dituntut oleh jaringan ini agar tetap dalam komitmen yang sudah mereka buat sebelumnya (Keck & Sikkink, 1998).

Dari gerakan yang dilakukan melalui jaringan advokasi memberi beberapa pengaruh baik terhadap kebijakan ataupun perilaku suatu negara. Dari hal tersebut diidentifikasi beberapa tahapan pengaruh dari jaringan advokasi :

- (1) Pembuatan isu dan pengaturan perhatian/agenda;
- (2) Pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional;
- (3) Pengaruh pada prosedur kelembagaan;
- (4) Pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'pelaku sasaran' yang mungkin berupa negara bagian, internasional atau organisasi regional, atau aktor swasta seperti perusahaan
- (5) Pengaruh terhadap perilaku negara

Salah satu aktor yang ikut andil dalam menangani pelanggaran HAM ini adalah *Amnesty International*. *Amnesty Internasional* sebagai *Non-Governmental Organization* melakukan bermacam-macam upaya untuk menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya . NGO memang tidak punya wewenang langsung dalam mengubah suatu kebijakan suatu negara akan tetapi, melalui beberapa pendekatan hal itu bisa saja terjadi. *Amnesty Internasional* dengan menggunakan strategi dari konsep TAN bisa memengaruhi kebijakan dan mendesak Myanmar untuk mengakui keberadaan etnis Rohingya.

Posisi Myanmar di dunia internasional dalam bidang HAM memang belum jelas karena Myanmar belum meratifikasi statuta roma. Jadi, perbuatan yang dilakukan mereka terhadap etnis Rohingya berat untuk dibawa ke ICC walaupun, jika dipandang dari sisi kemanusiaan itu merupakan suatu pelanggaran HAM yang berat. Namun, masih ada kemungkinan yang bisa menyeret Myanmar ke pengadilan ICC. Myanmar bisa diseret jika bukti dan lain sebagainya jelas di PBB dan hal tersebut akan disidangkan oleh

dewan keamanan. Negara yang memiliki hak veto akan memutuskan apakah Myanmar bisa diseret ke ICC atau menentukan keputusan lainnya. Fungsi *Amnesty Internasional* dalam kasus ini bisa melakukan beberapa strategi TAN seperti mengumpulkan informasi dan data yang akurat sehingga hal tersebut bisa dilaporkan ke PBB dan memengaruhi negara-negara atau organisasi yang mempunyai wewenang lebih agar bisa menyeret Myanmar ke pengadilan internasional.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dijabarkan maka dapat diperoleh jawaban sementara yaitu *Amnesty Internasional* sebagai *Non-Governmental Organization* yang bergerak di bidang HAM telah mengupayakan berbagai hal dalam menangani krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Informasi politik: *Amnesty Internasional* menggunakan strategi informasi politik dalam menyebarkan informasi terkait krisis kemanusiaan di Myanmar ke seluruh negara dengan tujuan mendapatkan bantuan dari seluruh dunia untuk menolak tindakan pemerintah Myanmar.
2. Politik pengaruh: Selain itu *Amnesty* juga menggunakan kekuatan politik dengan cara menggaet aktor politik yang lebih kuat untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan Myanmar dan mengubah kebijakan yang ada di Myanmar sehingga menghapus krisis kemanusiaan yang ada di Myanmar.

3. Politik simbolis: Selanjutnya *Amnesty International* menggunakan politik simbolis dengan cara mencabut suatu simbol penting dari Myanmar sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu ancaman terhadap pemerintahan Myanmar sendiri sehingga mengubah kebijakannya terkait diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.
4. Politik akuntabilitas: *Amnesty International* menagih janji-janji suatu aktor yang sudah berkomitmen dalam melindungi hak asasi manusia dan menuntut untuk menepati janji-janji tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Strategi *Amnesty International* Dalam Mengadvokasi Krisis Kemanusiaan (Studi Kasus : Pengungsi Rohingya tahun 2015)”, adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh *Amnesty International* sebagai *Non-Governmental Organization* dalam menangani kasus krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang terjadi pada tahun 2015.

1.6 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan pembatasan dalam pembahasan. Pembatasan ini digunakan agar penelitian menjadi lebih fokus dan tidak keluar dari objek permasalahan. Pada penulisan

skripsi ini peneliti membatasi jangkauan pada studi kasus pengungsi dari etnis Rohingya pada tahun 2015 karena pada tahun tersebut adanya sekelompok pengungsi dari etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dan hal-hal yang melanggar hak asasi manusia lainnya dilakukan di dalam kapal tersebut. Hal ini diketahui dari wawancara yang dilakukan oleh *Amnesty International* kepada salah satu pengungsi Rohingya yang kemudian hasil wawancara tersebut ditulis dalam bentuk laporan yang diunggah di *website Amnesty International*.

1.7 Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Metode ini digunakan dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan yang didapat dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu, menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu menelaah sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal, berita, artikel, laporan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu adanya terjun ke lapangan namun, dari data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan disusun berdasarkan urutan pembahasan.

1.8 Rencana Sistematika

Penyusunan skripsi yang berjudul “**Strategi Amnesty International Dalam Mengadvokasi Krisis Kemanusiaan (Studi Kasus : Pengungsi Rohingya tahun 2015)**” disusun secara sistematis menjadi empat bab, yaitu :

BAB I , pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini akan membahas tentang *Amnesty International* sebagai suatu *Non-Governmental Organization* yang bergerak di bidang HAM.

BAB III, pada bab ini akan membahas tentang latar belakang krisis kemanusiaan di Rohingya dan strategi yang telah dilakukan oleh *Amnesty International* dalam mengadvokasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

BAB IV, pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang didapat dari analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan.